

## BATAS TERITORIAL INDONESIA

2021

PP No. 2, LN 2021/No. 4 THN 2021, 23 HLM

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

- ABSTRAK
- bahwa pengaturan penyelenggaraan nama rupabumi bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, dan dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum dan untuk melaksanakan pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
  - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Pemerintah diatur tentang Rupabumi, Unsur Rupabumi, Nama Rupabumi, Unsur Alami, Unsur Buatan, Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Sistem Informasi Nama Rupabumi, Gazeter Republik Indonesia, Badan. Unsur Rupabumi terdistribusikan : a. Unsur Alami; dan b. Unsur Buatan. Nama Rupabumi harus memenuhi prinsip sebagai berikut: a. menggunakan Bahasa Indonesia, b. dapat menggunakan Bahasa daerah atau Bahasa asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan; c. menggunakan abjad romawi; d. menggunakan satu nama untuk satu Unsur Rupabumi; e. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan; f. menggunakan paling banyak tiga kata; g. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat lima tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia; h. menghindari penggunaan nama instansi/lembaga; i. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah; j. memenuhi kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial. Penyelenggara Nama Rupabumi meliputi: a. Badan dan kementerian/lembaga menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di wilayah lintas provinsi dan/atau memiliki nilai strategis nasional. b. Pemerintah Daerah provinsi menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di wilayah lintas kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah provinsi c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di wilayah kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah kabupaten/kota. Pendanaan Penyelenggaraan Nama Rupabumi bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. sumber

lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Januari 2021.
  - Ketentuan lain mengenai penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial diatur dengan Peraturan Badan.
  - Penjelasan : 12 hlm.